



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 45/B/2017/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. ARI HARSONO, M.M. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen FISIP UI), tempat tinggal di Komplek Duta Cimanggis Residence No. 16, Tugu, Depok, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT/PEMBANDING ;-----

Melawan :

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, berkedudukan di Kampus Universitas Indonesia, Depok 16424. Dengan ini memberi Kuasa kepada Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., Chudry Sitompul, S.H., M.H., Abdul Rahman Lubis, S.H., M.H., Puti Shelia, S.H., M.Kn. dan Syldha Ichsanika, P., S.H., kesemuanya Warganegara Indonesia, berkantor di Badan Legislasi dan Layanan Hukum Lantai 6, Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia, Kampus Baru Depok 16424, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 738/UN2.R/HKP.07.04/2016, tertanggal 27 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/B/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 10 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----

Hal 1 dari 6 hal Put No. 45/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

144/G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Nopember 2016 ;-----

3. Berkas perkara banding Nomor . 144/G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Nopember 2016 , dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Nopember 2016 Nomor: 144/G/2016/PTUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (Kepentingan) untuk mengajukan gugatan;-----

### II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.500,- (dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat /Terbanding ; -----

Bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Nopember 2016;-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Nopember 2016 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Desember 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata

Hal 2 dari 6 hal Put No. 45/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 03 Januari 2017 ;-

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Januari 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Januari 2017 ;-

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 23 Desember 2016 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding ; -----

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 24 Nopember 2016, apabila dihitung dari pembacaan putusan tanggal 16 Nopember 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab jinawab), surat-surat bukti, saksi-saksi dari para pihak, Kesimpulan dari para pihak, surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini,

Hal 3 dari 6 hal Put No.45/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

144/G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Nopember 2016 yang dimohonkan banding,

serta Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidak ada bukti baru

atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan demikian pertimbangan

dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Jakarta tersebut dinilai sudah

tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih

menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,

maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

144/G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Nopember 2016 yang dimohonkan banding

beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan banding juga

menambahkan pertimbangan hukum yang intinya secara ekseptif sebenarnya

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding yang

bersifat akademis, oleh karenanya termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang

tidak dapat dinilai oleh badan peradilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka kepada Penggugat/Pembanding harus

dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk

tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dan

bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6 hal Put No. 45/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 144/G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Nopember 2016 yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Selasa tanggal 21 Maret 2017 oleh kami : H. SUGIYA, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H dan RIYANTO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu APEY TITI KUNDARTI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

BOY MIRWADI, S.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RIYANTO, S.H

KETUA MAJELIS

ttd

H. SUGIYA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H

Hal 5 dari 6 hal Put No. 45/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan..... Rp. 23.500,-
  2. ATK ..... RP. 45.000,-
  3. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-
  4. Materai..... Rp. 6.000,-
  5. Biaya Proses Banding..... Rp 170.500,-
- Jumlah..... Rp. 250.000,-
- Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah